



**KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR : 07 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoma Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelola, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun



16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
17. Peraturan Desa KUWARASAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) KUWARASAN Tahun 2017-2019
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa di kabupaten Kebumen tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Kebumen nomor 5 tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017 tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desah (PAPB Desa) Kuwarasan Tahun 2017

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Sekretaris daerah Nomor 412.2 tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal juklak Penyusunan APBDes dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes;
 2. Hasil Evaluasi Camat Kuwarasan tentang Rencana APBDes Desa KUWARASAN.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
Dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KUWARASAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;



6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah pejabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rancangan Keuangan Tahunan pemerintah Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 1.192.752.364,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 405.617.097,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 688.951.000,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 870.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 131.565.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.227.003.097,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (34.250.733,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.250.733,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 34.250.733,-</u>
SILPA	Rp 0,-



Pasal 5

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KUWARASAN .

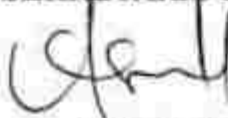
Ditetapkan di KUWARASAN
pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DESA KUWARASAN



MUTAQIN

Diundangkan di KUWARASAN
Pada tanggal 18 Desember 2017
PLT.SEKRETARIS DESA KUWARASAN


MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2017 NOMOR 07



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG

KESEPAKATAN APBDesa 2018 DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu megatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa .

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelola, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor);
 15. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Kebumen Tahun Anggaran 2017;

18. Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017 tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desah (PAPB Desa) Kuwarasan Tahun 2017

Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan Nomor 07 tahun 2017 tanggal 17- 12- 2017
2 Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan tanggal 15 sampai dengan tanggal 17- 12- 2017

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan telah membahas Rancangan Peraturan Desa KUWARASAN tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan menycpakati rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Kuwarasan Kccamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di KUWARASAN
Pada tanggal : 29 Desember 2017

An.KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA





BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 07/DS-KUWARASAN/2017

Nomor : 07/BPD-KUWARASAN/2017

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KUWARASAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada Hari ini ~~Jumat~~ tanggal dua ~~bulan Desember~~ Bulan desember tahun Dua Ribu tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUTAQIN : Kepala Desa Kuwarasan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kuwarasan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AMIR HASAN, KH. : An. Ketua BPD Desa Kuwarasan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwarasan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APBD Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja seelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA





BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada Hari ini *Jum'at* tanggal *dua puluh sembilan* Bulan desember tahun Dua Ribu tujuh Belas bertempat di Balai Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda karang taruna serta Organisasi Wanita dalam Rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bidang Penyeleggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
 - b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
 - c. Kegiatan Operasional Rt / RW
 - d. Kegiatan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasrkan Hak Asal Usul
 - e. Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin
 2. Bidang Pembangunan
 - a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Lansia
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD
 - c. Kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat desa
 - d. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
 - e. Kegiatan Pembangunan sanitasi lingkungan
 - f. Kegiatan Pengelolaan Makam Desa
 - g. Kegiatan Pembangunan jembatan
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan hari besar nasional
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kegiatan Fasilitasi BSM
 - b. Kegiatan Operasional Tim PKK
 - c. Kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan pemugaran rumah RTM
 - d. Kegiatan penguatan kapasitas Kader KPMD
 5. Bidang Tak terduga
- B. Menyepakati APBDesa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan verifikasi atas APBDesa tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut:

.....N___I___H___I___L.....

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUWARASAN**

1. Ketua	: Drs. Agus Kholid	(.....)
2. Wakil Ketua	: Sarija	(.....)
3. Sekretaris	: Amir Hasan	(.....)
4. Anggota	: Supriyati	(.....)
5. Anggota	: Miarto	(.....)
6. Anggota	: Fadli Mubasir	(.....)
7. Anggota	: Ahmad Bastomi	(.....)



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan APBdesa di Desa KUWARASAN Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan tanggal : Sabtu, 18 Desember 2017

Jam : 20.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Balai Desa Kuwarasan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat, BPD, kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APBDesa tahun Anggaran 2018.

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi

1. Kesesuaian Harga dengan Standarisasi harga di Kabupaten Kebumen
2. Kesesuaian Kode Rekening dengan Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Drs. Agus Kholid dari unsur BPD

Notulen : Ahmad Mujaki dari unsur Perangkat Desa

Nara Sumber : MUTAQIN dari unsur Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Desa Kuwarasan


MUTAQIN

BPD Desa Kuwarasan
Ketua


AMIR HASAN, KH.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor : 125 Telephon 471056 Kode Pos 54366



KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
NOMOR : 412.2/69/KEP/2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KUWARASAN
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT KUWARASAN

- Menimbang** :
- bahwa Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen untuk Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kuwarasan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal yang Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 50);
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 27 Desember 2017

CAMAT KUWARASAN,


TRITONO,

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Desa Kuwarasan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
NOMOR : 412.2/ 69 /KEP/2017
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
KUWARASAN TENTANG RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KUWARASAN
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Koreksi	Rekomendasi
1	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Sesuai	
2.	Kesesuaian RKP dan APBDesa	Sesuai	
3.	Tata Naskah Peraturan Desa	Konsideran Memperhatikan	Hasil Evaluasi Camat Kuwarasan tentang Rencana APBDesa Desa Kuwarasan Tahun 2018.
4	Kesesuaian Indeks Harga	Sesuai	
5.	Kesesuaian Kode Rekening Penganggaran APBDesa	Sesuai	
6.	Kegiatan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Nama Jabatan telah Memperhatikan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	

CAMAT KUWARASAN,


TRIYONO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	158.731.964,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	115.740.000,00	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	25.320.000,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	16.671.964,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.034.020.400,00	
1.2.1.	Dana Desa	704.617.000,00	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	20.601.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	248.802.400,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	58.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.192.752.364,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.227.003.097,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	293.299.640,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.824.297,00	
2.1.3.	Belanja Modal	772.879.160,00	
	JUMLAH BELANJA	1.227.003.097,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.250.733,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.250.733,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.250.733,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	34.250.733,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Kebumen, 16 Desember 2017

Kepala Desa Kuwarasan


Mutiqin



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	158.721.984,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	115.740.000,00	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	28.320.000,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	14.661.984,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.034.920.400,00	
1.2.1.	Dana Desa	704.617.000,00	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	20.601.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	248.602.400,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	58.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.192.782.384,00	
2.	BELANJA		
2.1.	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>489.617.097,00</u>	
2.1.1.	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan	158.539.640,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	158.539.640,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	149.169.000,00	
2.1.1.1.3.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.350.640,00	
2.1.2.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	95.883.457,00	
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	66.743.297,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.830.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Benda Pos	960.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.200.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja makan dan minum	5.760.000,00	
2.1.2.2.11.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.177.600,00	
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Kimia	213.000,00	
2.1.2.2.17.	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
2.1.2.2.20.	Honor	24.360.000,00	
2.1.2.2.21.	Belanja Listrik	600.000,00	
2.1.2.2.23.	Belanja Internet	6.400.000,00	
2.1.2.2.24.	Belanja Air	900.000,00	
2.1.2.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000,00	
2.1.2.2.27.	Belanja Jasa Service/Persawitan/Pemeliharaan	4.000.000,00	
2.1.2.2.33.	Belanja Pajak Aspek Kekayaan Desa	1.292.697,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.2.3.	Belanja Modal	29.140.160,00	
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor	29.140.160,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan	14.760.000,00	
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	14.760.000,00	
2.1.3.1.4.	Tunjangan BPD	14.760.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/Rw	3.750.000,00	
2.1.4.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	
2.1.4.3.13.	Belanja Modal Perlatan / Perlengkapan Rumah Tangga	3.750.000,00	
2.1.5	Kegiatan Tambahan Tunjangan	120.000.800,00	
2.1.5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
2.1.5.1.5.	Kompensasi Purna Tugas, Kepala Desa, Aparatur Pemerin	7.020.000,00	
2.1.5.1.7.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	112.980.000,00	
2.1.8	Kegiatan penyelenggaraan pengisian dan pemberhentian per	10.944.000,00	
2.1.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.944.000,00	
2.1.8.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	547.000,00	
2.1.8.2.8.	Belanja makan dan minum	2.157.000,00	
2.1.8.2.19.	Upah Kerja	290.000,00	
2.1.8.2.20.	Honor	5.650.000,00	
2.1.8.2.25.	Belanja Sewa	2.300.000,00	
2.1.27	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administra	1.740.000,00	
2.1.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
2.1.27.2.20.	Honor	1.740.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	688.951.000,00	
2.2.2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu	32.616.000,00	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.160.000,00	
2.2.2.2.8.	Belanja makan dan minum	23.760.000,00	
2.2.2.2.20.	Honor	5.400.000,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	3.450.000,00	
2.2.2.3.14.	Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.450.000,00	
2.2.5	Kegiatan pemeriksaan ibu hamil	6.040.000,00	
2.2.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
2.2.5.2.8.	Belanja makan dan minum	5.040.000,00	
2.2.18	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak	4.032.000,00	
2.2.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.032.000,00	
2.2.18.2.3.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	2.100.000,00	
2.2.18.2.8.	Belanja makan dan minum	432.000,00	
2.2.18.2.28.	Belanja Majalah/Koran/tablod	1.500.000,00	
2.2.32	Kegiatan Fasilitas pendidikan keagamaan di tingkat Desa.	6.000.000,00	
2.2.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.32.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	701.000,00	
2.2.32.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.000,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.32.2.20	Honor	3.960.000,00	
2.2.36	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa	518.689.400,00	
2.2.36.3	Belanja Modal	518.689.400,00	
2.2.36.3.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	518.689.400,00	
2.2.40	Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan sanitasi lingkungan	7.526.600,00	
2.2.40.3	Belanja Modal	7.526.600,00	
2.2.40.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.526.600,00	
2.2.42	Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan irigasi tersier	95.953.000,00	
2.2.42.3	Belanja Modal	95.953.000,00	
2.2.42.3.36	Belanja Modal Jaringan Irigasi	95.953.000,00	
2.2.43	Kegiatan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan	20.100.000,00	
2.2.43.2	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
2.2.43.2.8	Belanja makan dan minum	3.600.000,00	
2.2.43.2.13	Belanja Bahan Kimia	1.500.000,00	
2.2.43.2.19	Upah Kerja	15.000.000,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	870.000,00	
2.3.23	Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional	870.000,00	
2.3.23.3	Belanja Modal	870.000,00	
2.3.23.3.14	Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor	870.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	121.555.000,00	
2.4.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	600.000,00	
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.4.1.2.36	Belanja Jasa Pihak Ketiga	600.000,00	
2.4.14	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, run	100.000.000,00	
2.4.14.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.4.14.2.2	Belanja Benda Pos	90.000,00	
2.4.14.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.4.14.2.8	Belanja makan dan minum	900.000,00	
2.4.14.2.26	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
2.4.14.3	Belanja Modal	98.500.000,00	
2.4.14.3.35	Belanja Modal Pembelian Bangunan/Gedung	98.500.000,00	
2.4.16	Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin	22.500.000,00	
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.4.16.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
2.4.16.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.16.3.13	Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	15.000.000,00	
2.4.32	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan	3.465.000,00	
2.4.32.2	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
2.4.32.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	
2.4.32.2.3	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	1.000.000,00	
2.4.32.2.8	Belanja makan dan minum	2.400.000,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.39	Kegiatan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	5.000.000,00	
2.4.39.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.39.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
2.4.39.2.2	Belanja Benda Posa	60.000,00	
2.4.39.2.8	Belanja makan dan minum	140.000,00	
2.4.39.2.26	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.227.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.250.733,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.250.733,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.250.733,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	34.250.733,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Kebumen, 15 Desember 2017

Kepala Desa Kuwarasan


Mutaqin